



**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
PAMONG KALURAHAN HARGOREJO  
KAPANEWON KOKAP, KABUPATEN KULON PROGO**  
Sekretariat : Kantor Lurah Hargorejo, Kriyan, Hargorejo, Kokap.  
Telp. 081 12646601

Hargorejo, 22 April 2022

Nomor : 19 /Tim-P3K/IV/2022  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Pengumuman Pengisian  
Lowongan Jabatan Pamong  
Kalurahan Hargorejo Formasi  
Dukuh Kriyan, Dukuh Penggung  
dan Dukuh Pandu

Kepada  
Yth. Warga Masyarakat  
Kalurahan Hargorejo  
Kapanewon Kokap  
Kabupaten Kulon Progo

Di tempat

Bahwa dalam rangka pengisian jabatan Pamong Kalurahan Formasi Dukuh Kriyan, Dukuh Penggung dan Dukuh Pandu, maka akan dilaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Hargorejo. Masa pendaftaran Bakal Calon Dukuh akan dilaksanakan pada:

Tanggal : 25 April s/d 23 Mei 2022 (Senin-Jumat)  
Jam : 09.00 s/d 15.00 WIB  
Tempat : Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan  
Pamong Kalurahan Hargorejo, Komplek Balai  
Kalurahan Hargorejo.

Penduduk setempat yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Dukuh mendaftarkan diri melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Hargorejo pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dengan menyerahkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- (1) Surat permohonan pendaftaran secara tertulis (di tulis tangan sendiri dengan tinta hitam) bermaterai Rp.10.000,- kepada Lurah Hargorejo C.q Ketua Tim Penjaringan & Penyaringan Pamong Kalurahan

(2) surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang memuat:

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
- 3) sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
- 4) tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- 5) tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- 6) tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- 7) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- 9) sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
  - 10) sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan; dan
  - 11) sanggup bertempat tinggal di wilayah Padukuhan setempat selama menjabat Dukuh.
- 
- (3) Fotokopi KTP dan/atau KK dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
  - (4) fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - (5) fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
  - (6) Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
  - (7) SKCK dari kepolisian setempat;
  - (8) Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
  - (9) Daftar Riwayat Hidup dilampiri dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan paling kurang 1 tahun;
  - (10) Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sejumlah 4 lembar *background* warna merah;
  - (11) Surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;


- (12) Surat izin pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (13) Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim; dan
- (14) Bakal Calon Dukuh Kriyan dan Penggung melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung; Bakal Calon Dukuh Pandu melampirkan Berita Acara Musyawarah Padukuhan.

Berkas pendaftaran masing-masing rangkap 2 (dua) yaitu berkas asli 1 (bendel) dimasukkan dalam stopmap warna merah dan 1 (satu) bendel salinan dimasukkan dalam stopmap warna kuning (dikumpulkan jika semua syarat sudah lengkap);

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Hargorejo atau menghubungi kontak person Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Hargorejo melalui Sdr. Suripno Budi Waluyo (08112512604) atau Sdri. Savira Dwi Cahyani (0823 2400 8905).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tim Penjaringan dan Penyaringan



**SUSWANDI, S.Pd.**